



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Fatmawati No.3 Telp. (0414) 21199 Kode pos 92812
BENTENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 120 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN DAN OPERASIONAL
UNIT SEKOLAH BARU (USB- SMA) NEGERI 1 BONTOHARU
DESA KAHU-KAHU KECAMATAN BONTOHARU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 Bontoharu yang berlokasi di Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang perdananya dimulai Tahun Pelajaran 2014/2015 telah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku;
 - b. bahwa schubungan dengan hal itu tersebut pada point 'a' diatas dipandang perlu diberikan Izin Operasional Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada :

- Nama : Unit Sekolah Baru (USB-SMA) Negeri 1 Bontoharu
- Alamat : Manarai Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Untuk : Penyelenggaraan dan Pengoperasionalan USB SMA Negeri 1 Bontoharu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan USB SMA Negeri 1 Bontoharu Kecamatan Bntoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kriteria Pembangunan USB SMA dalam Juknis Pelaksanaan Bantuan Sosial USB SMA 2013 akan dicabut

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal : 2 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Selayar

AJI SUMARNO, S.STP.,MM.
Pangkat: Pembina
NIP. 19800210 199212 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kepulauan Selayar (sebagai laporan) di Benteng
2. Camat BONTOHARU di Matalalang
3. Panitia USB SMA Negeri 1 Bontoharu di Benteng.
4. Peringgal.

Disahkan Oleh:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Selayar,


Drs. MUSTAKIM RR, M.M.Pd.
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661231 199203 1 180



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BONTOHARU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu Program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberikan kesempatan kepada Tamatan SMP/MTs untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi melalui Pendirian USB-SMA;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengalokasikan sejumlah dana untuk mendampingi bantuan sosial Pembangunan USB-SMA Negeri 1 Bontoharu mulai Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BONTOHARU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Atas yang baru dengan nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontoharu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terletak di Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 3

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontoharu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan mulai Tahun Ajaran 2014/2015.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



ZAINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2014
NOMOR 69

Mengetahui:
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. Ir. H. MARJANI SULTAN, M.S.I
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19611012 198703 1 013